



Jalan Raya Kadupugur Desa Cijalingan
Kecamatan Cicantayan, Sukabumi 43155
Email: set.sukabumikab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 05/PS.00/K.JB-16/08/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 kepada penanggungjawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan

sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024.

- KETIGA
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal: 26 Agustus 2024

KETUA



FAISAL RIFA'I, S.H.I., M.M

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sukabumi
Nomor : 05/PS.00/K.JB-16/08/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1	Faisal Rifa'i	Ketua	Penanggung Jawab
2	Abdulloh Sarabiti	Anggota	Penanggung Jawab
3	M.Muidul Fitri Atoilah	Anggota	Penanggung Jawab
4	Fahmi Setia Dwi Nugraha	Anggota	Penanggung Jawab
5	Rusmin Nuryadin	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6	Anzar Kusnandar	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7	Yudi Nurhadi	Bendahara	Sekretaris
IV	Anggota		
8	Idan Sutisna	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	Fahmi Zainal	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Rifki Muhammad TA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Ilfa Fauziah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Yusuf Muzakar	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13	Cepi Rizal	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14	Ian Agustian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15	Novi Anggraeni	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16	Dede Sumarna	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17	Faisal Salvian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18	Pian Sopyan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19	Riky Rustiawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal: 26 Agustus 2024

KETUA

FAISAL RIFA'I, S.H.I., M.M